

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORI

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 7 tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

Andriani dalam Agoes (2014:6) mengutarakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Menurut Mardiasmo (2016:4), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan dimana fungsi ini untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
2. Fungsi Mengatur dimana suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan atau sebagai sarana kontrol sosial.

2.1.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

2.1.3.1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Rani Maulida (2018) menyatakan bahwa subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut, yaitu:

1. Mempunyai hak atas bumi.
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memiliki bangunan
4. Menguasai bangunan
5. Memperoleh manfaat atas bangunan

Sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu :

1. Objek Bumi :
 - a. Sawah
 - b. Lading
 - c. Kebun
 - d. Tanah
 - e. Pekarangan
 - f. Tambang

2. Objek Bangunan :
 - a. Rumah tinggal
 - b. Bangunan usaha
 - c. Gedung bertingkat
 - d. Pusat perbelanjaan
 - e. Pagar mewah
 - f. Kolam renang
 - g. Jalan tol

2.1.3.2 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut

- a. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.

- c. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

1.1.3.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%.

1.1.3.4 Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib Pajak yang ingin mendaftarkan objek PBB, baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan Objek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan didaftarkan.

Sesampainya disana, Wajib Pajak perlu meminta formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Wajib Pajak juga perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan.

1.1.3.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Objek Pajak

Hak-hak Wajib Pajak ketika mengurus atau mendaftarkan Objek Pajak Anda ke KPP/KP2KP:

1. Wajib Pajak dapat memperoleh formulir SPOP secara GRATIS pada KPP, KP2KP, atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
2. Wajib Pajak berhak mendapatkan penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP setempat.

3. Wajib Pajak berhak mendapatkan tanda terima pengembalian SOPO dari KPP atau KP2KP setempat.
4. Wajib Pajak boleh memperbaiki atau mengisi ulang SPOP jika terdapat kesalahan dalam pengisian. Namun, perbaikan ini juga harus disertai dengan fotokopi bukti sah sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya.
5. Wajib Pajak juga berhak menunjuk pihak lain selain pegawai DJP dengan syarat melampirkan surat kuasa khusus yang disertai meterai, sebagai tanda atas kuasa wajib pajak untuk mengisi serta menandatangani SPOP.
6. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan secara tertulis soal penundaan penyampaian SPOP asalkan tidak melampaui batas waktu dan menyebutkan alasan-alasan yang sah.

Sedangkan kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan objek pajaknya melalui KPP atau KP2KP adalah:

1. Kewajiban Anda sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan adalah mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP.
2. Ketika mengisi SPOP harus jelas, benar, dan lengkap. Artinya, data dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan data terisi seluruhnya, kemudian ditandatangani, serta melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian/pengurusan SPOP dikuasakan.
3. Memberikan atau menyampaikan kembali SPOP yang telah Anda isi ke KPP Pratama atau KP2KP setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
4. Jika ada perubahan data, Anda wajib melaporkan perubahan atas data objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan mengisi kembali SPOP sebagai perbaikan SPOP yang salah sebelumnya dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti, Fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya.

1.1.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Setelah mengetahui pengertian PBB, dasar hukumnya, subjek dan objek PBB, tarif, serta cara mendaftarkan objek pajak, kini Wajib Pajak juga perlu tahu dasar PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati/walikota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti:

1. Dasar penetapan NJOP bumi :
 - a. Letak
 - b. Pemanfaatan
 - c. Peruntukan
 - d. Kondisi lingkungan
2. Dasar penetapan NJOP bangunan :
 - a. Bahan yang digunakan dalam bangunan
 - b. Rekayasa
 - c. Letak
 - d. Kondisi lingkungan

Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli seperti berikut ini :

1. Perbandingan Harga dengan Objek Lainnya

Objek lain yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang

dibandingkan. Sehingga NJOP yang ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar.

2. Nilai Perolehan Baru

Penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak.

3. Nilai Jual Pengganti

Nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan NJOP berdasarkan pada hasil produk objek pajak. Sehingga, nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri.

1.1.3.7 Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak

NJOPTKP merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan, NJOPTKP untuk setiap daerah di kabupaten/kota setinggi-tingginya senilai Rp12.000.000 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 Tahun Pajak.
2. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki.

1.1.3.8 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP.

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya:

1. Objek pajak perkebunan sebesar 40%.
2. Objek pajak pertambangan sebesar 40%.
3. Objek pajak kehutanan sebesar 40%.
4. Objek pajak lainnya seperti Pedesaan dan Perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni:
 - a. Jika NJOP-nya $> \text{Rp}1.000.000.000,00$, persentase NJKP sebesar 40%.
 - b. Sedangkan, jika NJOP-nya $< \text{Rp}1.000.000.000,00$, persentase NJKP sebesar 20%.

2.1.4 Sosialisasi Pajak

Menurut KBBI, sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan. Sehingga dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan adalah penyampaian pengertian, informasi dan pembinaan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dan seluruh jajarannya kepada Wajib Pajak. Pengetahuan yang baik dan benar akan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya Wajib Pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila Wajib Pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan serta memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.

Sosialisasi pajak yang memadai pastinya harus dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan sampai seluruh Wajib Pajak mengerti. Langkah sistematisnya adalah melalui penyusunan materi tentang aturan perpajakan disampaikan secara utuh. Sedangkan, langkah berkesinambungannya adalah petugas pajak dalam hal ini petugas pajak di kelurahan senantiasa mengingatkan Wajib Pajak atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, melalui media *online* (sosial media) ataupun brosur, koran dan buku.

Menurut Nareswari(2019), sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Sosialisasi langsung dalam perpajakan yang pernah dilakukan seperti seminar, workshop dan lainnya.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan Wajib Pajak, misalnya media elektronik seperti *talkshow* atau iklan di televisi, radio, sosial media atau media cetak berupa koran dan brosur perpajakan.

Didalam sosialisasi ini juga disampaikan tentang sanksi Pajak PBB. Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Jadi, sanksi adalah alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tenggat waktu untuk dibayarkan, yaitu setahun sekali. Setiap tahun, pemilik properti yang adalah Wajib Pajak bisa membayarkan PBB paling lambat 6 bulan setelah menerima SPPT atau Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak. Jika Wajib Pajak terlambat atau bahkan tidak membayar PBB, Wajib Pajak akan mendapatkan denda. Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.78/PKM.03/2016, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan

Bangunan, besaran denda yang ditetapkan karena tidak membayar PBB adalah 2% per bulan dari tagihan.

Contohnya, jika PBB suatu bangunan ditetapkan Rp.500.000 per tahun dan terlambat membayar selama 12 bulan, maka dengan denda administratif 2% per bulan, jumlah dendanya adalah : $Rp.500.000 \times 2\% \times 12\text{bulan} = Rp. 120.000$, total yang dibayarkan adalah $Rp.500.000 + Rp.120.000 = Rp. 620.000$.

Memang terlihat tidak terlalu besar, tetapi jangan diabaikan karena denda tersebut bisa bertambah jika Wajib Pajak tidak segera membayar pajaknya. Perlu diketahui bahwa keringanan penghapusan pajak denda dari pemerintah hanya berlaku untuk denda PBB selama 24 bulan. Jika lewat dari itu, properti atau aset dari Wajib Pajak berisiko disita.

Selain sanksi administrasi tersebut, akibat dari Wajib Pajak tidak membayar PBB tepat waktu adalah Wajib Pajak tidak dapat menjual aset/bangunan miliknya tersebut belum dibayarkan. Jadi, sangat penting untuk Wajib Pajak mematuhi aturan perpajakan supaya aset Wajib Pajak terlindungi dan tidak membayar denda administrasinya.

2.1.5 Keaktifan Petugas Pajak Sebagai Pemoderasi

Menurut UU PBB No. 12 Th 1985 Pasal 14, dikatakan bahwa menteri keuangan dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur, bupati atau wali kota madya untuk melakukan penagihan PBB kepada Wajib Pajak PBB. Lalu, dalam pasal 101 UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terdapat ketentuan dimana penagihan PBB dibantu pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang dimaksud adalah lingkup yang lebih kecil yaitu dari masing-masing kelurahan.

Petugas Kelurahan inilah yang nantinya diberi tugas oleh kepala desa untuk melakukan pendistribusian SPT dan mengumpulkan penagihan PBB yang ada di de kemudian akan disetor ke kas negara melalui bank daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Jika Wajib Pajak sudah mandiri untuk melakukan pelaporan dan pembayaran PBB tepat waktu, Wajib Pajak biasanya langsung melakukan pelaporan secara

online dan biasanya langsung membayar secara *online* ataupun datang langsung melalui loket-loket yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Keaktifan petugas pajak yang ada di kelurahan inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam mensosialisasikan atau memoderasi Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak dengan tepat waktu.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam KBBI diambil dari kata “patuh” yang berarti suka menurut, taat pada perintah atau aturan dan disiplin. Sedangkan menurut perpajakan, kepatuhan adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Begitu juga yang disampaikan oleh Rahayu (2017), bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Terdapat beberapa teori kepatuhan menurut para ahli yaitu menurut Saleh & Susilowati (2017) yaitu, teori kepatuhan lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Saleh & Susilowati (2017) ada dua perspektif mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa seorang individu didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif ini berkaitan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Kepatuhan perpajakan juga dapat didefinisikan seperti Wajib Pajak yang dapat memenuhi semua kewajiban pajaknya dan dapat melaksanakan hak-hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Ada juga yang berpendapat bahwa Wajib Pajak dikatakan patuh membayar pajak jika pemerintah dapat mengadakan sebuah program yang luas dan berkesinambungan tentang manfaat pajak yang bisa mempengaruhi pola pikir Wajib Pajak (Nurbani dan Syamsiati, 2005:194).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak yang tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam poin 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU – JURNAL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	I Made Gilang Hartana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi	Kesadaran Wajib Pajak (XI – Variabel bebas), Sanksi Perpajakan (X2 – Variabel bebas), Sosialisasi Perpajakan (Z – pemoderasi), Kepatuhan Pajak (Y –	100 orang yang diperoleh dengan metode <i>nonprobability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> .	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

				variabel terikat).			<p>Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.</p> <p>Penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Bersama SAMSAT Tabanan.</p>
--	--	--	--	--------------------	--	--	---

2.	Rangga Deseverians dan Wendy (2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pontianak	Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Pontianak.	Sosialisasi Pajak (X1 - variabel bebas) Sanksi Perpajakan (X2 - variabel bebas) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y - variabel terikat)	Data dikumpulkan melalui metode survei kepada sampel yaitu responden wajib pajak orang pribadi di Indonesia menggunakan google form dengan teknik accidental sampling.	Data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan aplikasi statistik SPSS versi 25.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi penelitian yang diajukan memiliki goodness of fit yang baik. Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun secara parsial, dengan
----	-------------------------------------	--	---	--	--	--	--

							<p>koefisien determinasi sebesar 55,5%. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya meneliti 2 variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, subjek penelitian hanya wajib pajak orang pribadi, dan lingkup hanya Kota Pontianak.</p>
3.	Winda Putri Ayunda	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan	Sanksi Perpajakan (X1), Pengetahuan Pajak (X2),	Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer	Analisis data untuk uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda	asil penelitian ini memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh

		Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru	perpajakan, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dimoderasi oleh petugas pengawas kelurahan.	Sikap Wajib Pajak (X3), Tingkat Ekonomi (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Kontrol Petugas Kelurahan (Z)	dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 120 eksemplar kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.	dan analisis regresi termoderasi (MRA).	terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat signifikansi 5%. Di sisi lain, petugas pengawas kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara
--	--	---	---	--	--	---	---

							sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat signifikansi 5%. Namun, petugas pengawas justru memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat signifikansi 5%.
--	--	--	--	--	--	--	---

4.	Febrian Army Wijaya dan Amanita Novi Yushita (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisai Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019.	Sosialisasi Perpajakan (X – variabel bebas), Pemahaman Prosedur Kepatuhan Wajib Pajak (X2 – variabel bebas), dan Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Y – variabel terikat)	Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Desa Cawas sebanyak 2.391 Wajib Pajak.	Penelitian ini merupakan penelitian explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Desa Cawas sebanyak 2.391 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel dengan accidental sampling didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sosialisai Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan (3) Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh
----	---	--	---	--	---	---	--

						data menggunakan regresi linear sederhana dan berganda.	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Sherla nursela, Verliani Dasmaran, Nani Sriyani	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak	Penelitian ini bertujuan mengetahui pengetahuan pajak pada masyarakat Desa Langen Sari serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak, dan peran moderasi dari sosialisasi Pajak pada pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1 – variabel bebas), Pengaruh Pengetahuan Pajak Masyarakat (X2 – variabel pemoderasi) dan Kepatuhan Pajak (Y – variabel terikat)	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui teknik kuesioner sebanyak 42 responden, yang diperoleh dari populasi sebanyak 1.051.	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan uji t.	Hasil penelitian membuktikan. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh terhadap pembangunan daerah terutama dalam bidang infrastruktur, tapi sayangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih sangat rendah.


2.3 MODEL KONSEPTUAL PENELITIAN

Kerangka pikir merupakan inti dari teori yang telah dikembangkan yang mendasari pembentukan hipotesis dan instrumen penelitian yang digunakan. Kerangka pikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang terkait dan telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Tujuan adanya kerangka pikir ialah untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep penelitian ini. Kerangka berpikir disusun berdasarkan pemahaman peneliti tentang tinjauan teori dan telaah penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh keaktifan petugas Kelurahan. Sosialisasi pajak yang disampaikan oleh Petugas Kelurahan sebagai edukasi kepada Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dengan benar dan teratur.

Berikut model konseptual penelitian dalam bentuk bagan untuk mempermudah memahami tujuan penelitian ini :

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir



2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Pengaruh Sosialisasi PBB terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB Kota Malang

Sosialisasi PBB bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak PBB tentang pentingnya membayar pajak, manfaat pajak, bagaimana menghitung dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu, juga memberikan edukasi tentang sanksi PBB yang dapat Wajib Pajak terima jika Wajib Pajak dikatakan melakukan pelanggaran. Pelanggaran PBB bisa berupa keterlambatan dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya, tidak melaporkan objek pajak, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rangga Deseverians dan Wendy (2023) dapat diketahui bahwa sosialisasi dan sanksi perpajakan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara simultan maupun parsial. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Febrian dan Amanita (2019) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap pemahaman prosedur perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan dengan pemahaman prosedur perpajakan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian Ayunda (2015) juga dapat ditunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dalam hal ini adalah penyampaian pengetahuan pajak ke Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak. Dengan begitu, Peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sosialisasi PBB berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.

2.4.2 Pengaruh Keaktifan Petugas Kelurahan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang

Keaktifan Petugas Kelurahan pastinya berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB karena tugas dari Petugas Kelurahan, yaitu melakukan pendistribusian SPPT, menagih dan mengumpulkan PBB dari Wajib Pajak dan setelah itu Petugas Kelurahan akan menyetorkan PBB tersebut ke negara melalui bank yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, karena ada di Kota Malang, berarti bank yang dimaksudkan adalah Bank Jatim.

Tetapi, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Thalia (2019) dikatakan bahwa pelayan fiskus yang dalam hal ini adalah Keaktifan Petugas Kelurahan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran Wajib Pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Keaktifan Petugas Kelurahan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi PBB terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kota Malang dengan Keaktifan Petugas Kelurahan sebagai pemoderasi

Jika pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak melalui sosialisasi PBB telah disampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, maka Keaktifan Petugas Kelurahan dapat mendorong Wajib Pajak untuk selalu patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Walaupun ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan tidak membayarkan pajaknya, Petugas Kelurahan dapat dengan aktif mengingatkan dan menegur Wajib Pajak tersebut.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2015) menghasilkan bahwa pengaruh penerangan dan sanksi PBB (sosialisasi PBB) dengan Keaktifan Petugas Kelurahan yang memiliki peran sebagai pemoderasi semakin memperkuat pengaruh Sosialisasi PBB terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan begitu, Penulis dapat merumuskan hipotesis yang ketiga, sebagai berikut :

H3 : Keaktifan Petugas Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Sosialisasi PBB terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak